



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEGADUNGAN

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.73.06.1005.06.016.R4/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PEGADUNGAN memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK ZAHROTUL 'AINIAH
Alamat	:	YAY. AL-YUSUFIAH PEGADUNGAN JL BAMBU LARANGAN NO 31 RT/RW:002/009 KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	NUR'AINI, S.PD
Pimpinan Yayasan	:	MOCH JAMIL

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 26 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGADUNGAN

Rachmat Budiman
NIP 198307032010011034

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BILAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**